

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisa tinjauan fikih hadhanah terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan anak yang termuat dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hak-hak anak yang telah hilang akibat kejahatan kekerasan seksual yang dialami anak. Dengan diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak diharapkan dapat mengurangi terjadinya kejahatan yang serupa dikemudian hari. Upaya perlindungan anak dimuat dalam materi pokok PERPPU yaitu dengan penyempurnaan pidana yang akan diberikan kepada pelaku sesuai dalam Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yaitu adanya pidana pokok maksimal 20 tahun penjara, serta adanya hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku dengan syarat-syarat tertentu, dan hukuman pengecualian terhadap anak. Prosedur pelaksanaan hukuman kebiri juga telah dijelaskan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 sesuai dengan pertimbangan dan asas-asas yang tidak bertentangan dengan hukum.
2. Pelaksanaan hukuman kebiri sebagai upaya ditetapkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua yang berkewajiban terhadap

penyelenggaraan perlindungan anak. Pelaksanaan PERPPU juga selaras dengan fikih hadhanah yaitu orang tua wajib mengasuh anak untuk mendapatkan hak-haknya dalam pemenuhan kebutuhan. Khususnya yang wajib melaksanakan pengasuhan adalah pihak ibu. Penjatuhan hukuman harus sesuai dengan hukum Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan baik bagi pelaku maupun korban. Hukuman kebiri kimia memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip *maqashid al-syariah* yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan akal (*hifz 'aql*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Pelaksanaan hukuman kebiri kimia bisa menjadi alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk memberikan efek jera dan memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat menikmati kehidupan yang sesuai dengan hukum Islam. Tujuan *syar'i* dalam pembentukan hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yang diaplikasikan dengan upaya menjamin kebutuhan pokok (*dharuriyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*). *Maqashid al-syariah* merupakan dasar yang digunakan dalam pelaksanaan fikih hadhanah untuk pemenuhan tujuan *syar'i*. Hukuman tambahan berupa kebiri kimia merupakan terobosan baru guna mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman tersebut merupakan *ijtihad* hakim/pemerintah akibat semakin maraknya kasus kejahatan seksual yang dilakukan khususnya pada anak-anak yang masih dibawah umur.

## B. Saran

Dari pemaparan di atas, saran penulis sebagai berikut:

1. Kajian fikih hadhanah dalam pelaksanaan hukum di Indonesia harus dilakukan secara sejajar, supaya tercipta hukum yang selaras dan dapat tercapai keadilan antar pihak.
2. Terkait dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak dengan diterapkannya hukuman tambahan berupa kebiri kimia, diharapkan semua pihak berperan aktif dalam menjaga segala kegiatan intern dan ekstern anak secara totalitas, guna meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak menjadi semakin pesat.
3. Pelaksanaan hukuman dalam perspektif fikih hadhanah dalam PERPPU di Indonesia, memiliki dampak positif bagi semua pihak dan rasa keadilan dapat dirasakan bukan hanya oleh anak (korban), melainkan juga pelaku. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman kebiri harus dibarengi dengan rehabilitasi bagi pelaku, dan penyuluhan/pembinaan serta pendidikan bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya penyimpangan seksual khususnya terhadap anak.